



Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya: Studi Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks

Husaima^{1,2}, Ma'ruf Hafidz & Hasbuddin Khalid¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: husaima.husaima@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar. Metode yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad buruk. Sebab pembatalan perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Mengenai harta bersama tetap menjadi milik bersama, jika terjadi pembatalan perkawinan maka harta bersama akan di bagi menurut hukum masing-masing agamanya.

Kata Kunci: Pembatalan; Perkawinan; Dampak Hukum

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of a marriage cancellation at the Makassar Religious Court and to determine the factors underlying the existence of a marriage cancellation at the Makassar Religious Court. The method used by researchers here is a juridical approach and an empirical approach. The results of the study show that the legal consequences for the cancellation of marriage at the Makassar Religious Court have several legal effects, including on husband and wife with the cancellation of a marriage, that is, between the two, it is assumed that no marriage has occurred. Meanwhile, the legal consequences for children born from marriages whose status has been canceled are clearly legal children both in the Marriage Law and the Islamic Law Compilation, even though one of the parents or both parents has bad intentions. Because the annulment of marriage is not retroactive to the children born in the marriage. Regarding joint property that remains joint property, if there is a cancellation of the marriage, the joint property will be divided according to the law of each religion.

Keywords: Cancellation; Marriage; Legal Impact

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Hanifah, 2019). Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan: “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. pemeliharaan dan pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua” (Abbas, *et.al*, 2019).

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut, jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja antara suami dan isteri, akan tetapi juga merupakan ikatan keluarga masing-masing, baik dari pihak isteri maupun suami (Sastradinana, 2014). Namun, secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Sedangkan tujuan perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seiring dengan tujuan tersebut, maka dapat diartikan juga agar perkawinan menjadi kekal abadi sehingga tidak putus begitu saja (Somantri, Dahwadin & Faisal, 2018).

Pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan isteri. Hukum mengharapakan itu semua terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku (Syafi'i, 2020). Pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara, yang mempunyai tugas melindungi seluruh rakyat dan Bangsa Indonesia, demi kepentingan dan kemaslahatan umum, mengatur masalah perkawinan dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Yunus, 2020).

Undang-Undang ini berusaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menampung unsur-unsur ketentuan hukum agama termasuk Hukum Islam. Dengan Undang-Undang ini, pemerintah memperhatikan aspek agama, sebagaimana dapat dibaca antara lain pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis (Ahmad, 2014). Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah

keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut (Haq, 2019). Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Matondang, 2014). Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal. Demikian pula apabila suami istri semula non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan istri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab lakilaki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab.

Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut sering kita jumpai dalam masyarakat, misalnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar, dalam Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks., dalam hal ini pemohon (ayah dari termohon II) bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas I A untuk pembatalan nikah antara Termohon I dan Termohon II dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa termohon I dan termohon II, adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari selasa tanggal 4 April 2000, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate sesuai Kutipan Akta Nikah No. 69/69/IV/2000 tanggal 5 April 2000.
- Bahwa kemudian hubungan suami istri antara termohon I dan termohon II putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Makassar No : 1133/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 8 Nopember 2012, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar terbitnya akta cerai No : 1249/AC/2012/PA Mks., tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa sekitar 5 bulan sejak terbitnya akta cerai atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 12 Mei 2013 antara termohon I dan termohon II kembali melangsungkan pernikahan atas paksaan dan tekanan termohon I, bertempat di rumah kediaman kakak termohon I di jalan Kakatua Nomor 29 Kota Makassar, dengan wali nikah turut termohon yang bertindak selaku wali hakim, disaksikan oleh 2 orang saksi dari pihak keluarga dan kolega termohon I, yang salah satu diantaranya diketahui bernama H. Kila sedangkan yang lainnya tidak dapat lagi diingat oleh termohon II karena ada banyak orang ketika itu. Adapun mas kawin berupa 1 buah gelang emas seberat 10 gram dan seperangkat alat shalat.

- Bahwa pemohon selaku bapak kandung termohon II, sangat keberatan atas tindakan turut termohon sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut karena tidak pernah disampaikan, dan pemohon tidak pernah melakukan penolakan untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya in casu termohon II, padahal pemohon sangat mudah untuk dihubungi atau ditemui untuk diminta kesediaannya sebagai wali.
- Bahwa selain itu turut termohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pernikahan itu, serta tidak menerbitkan buku nikah baru melainkan memulihkan kembali buku nikah No. 69/69/IV/2000, tanggal 5 April 2000, yang sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa tindakan turut termohon jelas bertentangan dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan :
 - 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
 - 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- Bahwa oleh karena pernikahan antara termohon I dan termohon II dilakukan bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dilakukan tidak dengan wali yang sah (vide : ketentuan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka pemohon selaku ayah kandung dari termohon II mengajukan permohonan agar pernikahan antara termohon I dan termohon II tersebut dibatalkan.

Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh pemohon, termohon I dan termohon II, bahwa perkawinan kedua yang telah dilaksanakan oleh termohon I dan termohon II ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A dinyatakan tidak terbukti dan permohonan pemohon ditolak. Dasar yuridis yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah :

- Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri.
- Pasal 23 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitupara keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 34 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 172, 283, dan 311 R.Bg.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan suami istri itu sendiri (Anam, 2017). Namun demikian bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, diantaranya adalah masalah anak dan masalah harta kekayaan dalam perkawinan (Feriza & Mulyadi, 2016). Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang berada pada Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan, kemudian penetapan-penetapan di Pengadilan Agama Makassar yang menyangkut perkara pembatalan perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memberikan pemahaman pada latar belakang bentuk dan tujuan dari perkawinan yang dipergunakan dalam peraturan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar. Dipilihnya daerah tersebut menjadi lokasi untuk penelitian karena terdapat obyek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang penulis pilih dan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar belum pernah diteliti

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Makassar

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami isteri.

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan di dalam Pasal 28 ayat (2) sub b disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama,

bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Anak-anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Tersebut.

Anak-anak tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. Dan mengenai status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka. Dan sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah putus tetapi kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Seperti pula maksud dan tujuan yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 2 sub (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinannya dibatalkan, meskipun secara psikologis bila perkawinan tersebut betul-betul dibatalkan akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan status dari anak dari perkawinan yang dibatalkan merujuk kepada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anakanak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. dan di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maka dengan dibatalkannya perkawinan antara suami isteri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya.

Seperti pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks mengenai pembatalan perkawinan, yang telah dimintai pembatalan perkawinan oleh isteri (Penggugat). Yang mana antara tergugat I dan tergugat II sebenarnya telah lama melangsungkan perkawinan sebelum akhirnya di gugat oleh isteri sah dan diantara tergugat I dan tergugat II telah memiliki keturunan (anak-anak).

Baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah

dibatalan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad buruk/ keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orangtuanya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalan statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. Namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus (Pasal 4 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. Akibat Hukum Terhadap Suami Istri

Dampak hukum dengan adanya pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap suami isteri.

Contoh kasus dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks mengenai pembatalan perkawinan dimana tentang duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 2 Agustus 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 1984 penggugat dengan tergugat I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor 229/24/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 ;

Bahwa pada hari rabu Tanggal 18 Mei 2011 tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/DN/VIII/2011 tertanggal 2 Agustus 2011)

Bahwa terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/DN/VIII/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar, terdapat hal-hal yang bertentangan keadaan yang sebenarnya dimana tergugat I membuat keterangan palsu akan bahwa penggugat telah meninggal dunia siats suratk eternagan tersebut, dimana seolah-oleh mengelabui Imam Kecamatan untuk menikahkan tergugat I dengan tergugat II padahal dalam kenyataan

penggugat (istri pertama tergugat I masih hidup), sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa perkawinan yang demikian menurut hukum haruslah dibatalkan sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 71 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan bukti-bukti surat surat yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah atas pernikahan tergugat I dan tergugat II.

Bahwa tergugat I ternyata tidak hadir dalam persidangan dengan perkara ini meskipun telah diadakan pemanggilan dengan patut, sesuai dengan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 22 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 12 September 2011 untuk sidang tanggal 12 September 2011, yang dibacakan dalam sidang, tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena halangan yang sah, maka majelis berkesimpulan tergugat I ternyata tidak hendak melawan gugatan penggugat.

Bahwa tergugat II ternyata hadir dipersidangan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dengan demikian majelis telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi pernikahan antara tergugat I dan tergugat II;
- 2) Pernikahan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat;
- 3) Dilaksanakan dengan wali hakim di KUA Tamalate, Kota Makassar, Duplikat Kutipan Akta Nikah 51/DN/VIII/2011 tertanggal 2 Agustus 2011;
- 4) Tergugat I terikat dalam perkawinan sebelumnya dengan seorang perempuan;
- 5) Tergugat II telah memalsukan membuat keterangan palsu ;

Bahwa wali nikah dari calon mempelai perempuan adalah merupakan unsur pokok/rukun dalam pernikahan yang berakibat hukum tidak sah pernikahan atau batal dengan ketiadaan wali.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, tentang wali hakim Pasal 1 sub. B dan penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita, manakala tidak mempunyai wali nasab atau berhalangan hadir, atau jauh yang sulit dihubungi. Wali hakim pada KUA Kecamatan Tamalate Makassar bertindak selaku wali nikah tergugat II dengan tergugat I, atas dasar wali nasab tergugat II (penggugat) jauh, lebih dari masafatul qasri/2 marhalah, yakni penggugat berada di Pontianak.

Bahwa keadaan wali nasab "jauh" dengan berpatokan kepada masafatul qasri/2 marhalah, untuk saat ini perlu mendapat penilaian kembali secara seksama, karena ternyata kurang relevan dengan kondisi saat ini, baik tingkat kesulitannya maupun kemudahan-kemudahan transportasi dan sarana komunikasi, lagi pula dalam perkawinan tergugat I dan tergugat II ini ternyata bukan wali (penggugat) yang

jauh, akan tetapi tergugat II yang secara sengaja menjauhi wali, oleh karena itu dalam kondisi demikian wali hakim yang bertindak selaku wali nikah dengan dasar pertimbangan wali nasab jauh/dua marhalah, tidak dapat dibenarkan.

Bahwa ternyata tergugat I telah membuat keterangan palsu, dimana yang sebenarnya tergugat I adalah suami dari penggugat, dengan demikian tergugat I dalam kondisi dilarang melangsungkan pernikahan, kecuali ditempuh prosedur sebagaimana diatur oleh Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang demikian luhur, sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin anatar seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Karena demikian luhurnya nilai dari pernikahan, maka mutlak perlu didukung oleh proses dan pelaksanaannya dengan baik pula.

Bahwa disamping perundang-undangan telah mengatur penyelenggaraan dari suatu perkawinan, yang pada umumnya telah menyatu dengan pandangan masyarakat Islam yang secara normatif telah baku dilaksanakan dengan nilai sakral dan mendukung tujuan luhur dari perkawinan tersebut (dari mulai proses pelamaran, pertunangan sampai pelaksanaan aqad nikah, sampai terciptat ikatan harmonis keluarga besar kedua belah pihak), penyimpangan dari tatanan normatif baku tersebut, hanya menimbulkan problema keluarga, dan kehampaan nilai luhur tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan tergugat II dan tergugat I karena tidak adanya izin poligami, dan secara nyata melanggar Pasal 71 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perkawinan tergugat I dan tergugat II harus dibatalkan.

3. Terhadap harta bersama.

Meskipun di dalam kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas mengenai perkara pembatalan perkawinan tidak di singgung mengenai harta bersama oleh Majelis Hakim baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya, namun penulis tetap mencoba untuk membahasnya. Walaupun demikian bila harta bersama itu telah ada, maka keputusan penyelesaian mengenai harta bersama diserahkan pada suami isteri untuk membagi secara adil dimana di dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 disebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam perkawinan ada harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Terhadap harta kekayaan bersama (gono gini), tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja

tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang harus di tanggung. Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada.

Di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jadi jika suatu perkawinan dibatalkan maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing. Akan tetapi di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Menangani Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks.

1. Kedudukan Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks.

Terkait penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Menangani Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks yang dudukan perkaranya dengan pemohon ayah dari termohon II dengan dalih bahwa Wali Hakim tidak sah dengan tidak menghadirkan wali nazab termohon II saat perkawinan kedua kalinya oleh termohon II dan termohon I.

Menimbang, bahwa melalui Surat Permohonan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks. bertanggal 5 September 2013, yang selanjutnya telah dilakukan perbaikan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 7 Oktober 2013, pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa termohon I dan termohon II, adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari selasa tanggal 4 April 2000, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate sesuai Kutipan Akta Nikah No. 69/69/IV/2000 tanggal 5 April 2000.
2. Bahwa kemudian hubungan suami istri antara termohon I dan termohon II putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Makassar No : 1133/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 8 Nopember 2012, putusan mana telah

berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar terbitnya akta cerai No : 1249/AC/2012/PA Mks., tanggal 6 Desember 2012.

3. Bahwa sekitar 5 bulan sejak terbitnya akta cerai atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 12 Mei 2013 antara termohon I dan termohon II kembali melangsungkan pernikahan atas paksaan dan tekanan termohon I, bertempat di rumah kediaman kakak termohon I di jalan Kakatua Nomor 29 Kota Makassar, dengan wali nikah turut termohon yang bertindak selaku wali hakim, disaksikan oleh 2 orang saksi dari pihak keluarga dan kolega termohon I, yang salah satu diantaranya diketahui bernama H. Kila sedangkan yang lainnya tidak dapat lagi diingat oleh termohon II karena ada banyak orang ketika itu. Adapun mas kawin berupa 1 buah gelang emas seberat 10 gram dan seperangkat alat shalat.
4. Bahwa pemohon selaku bapak kandung termohon II, sangat keberatan atas tindakan turut termohon sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut karena tidak pernah disampaikan, dan pemohon tidak pernah melakukan penolakan untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya in casu termohon II, padahal pemohon sangat mudah untuk dihubungi atau ditemui untuk diminta kesediaannya sebagai wali.
5. Bahwa selain itu turut termohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pernikahan itu, serta tidak menerbitkan buku nikah baru melainkan memulihkan kembali buku nikah No. 69/69/IV/2000, tanggal 5 April 2000, yang sudah tidak berlaku lagi.
6. Bahwa tindakan turut termohon jelas bertentangan dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan:
 - 1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.*
 - 2). *Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*
7. Bahwa oleh karena pernikahan antara termohon I dan termohon II dilakukan bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dilakukan tidak dengan wali yang sah (vide: ketentuan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka pemohon selaku ayah kandung dari termohon II mengajukan permohonan agar pernikahan antara termohon I dan termohon II tersebut dibatalkan.

2. Perspektif Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Menangani Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks

Pada Perkara Ini hakim menilai dengan pendekatan norma yang telah ada yaitu :

1. Pasal 39 ayat (1), Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (cek UU Kependudukan dan Catatan Sipil)

3. Pasal 73 , 71 huruf f, 23 ayat (1) dan (2), huruf a Kompilasi Hukum Islam
4. Mahlamah Agung Republik Indonesia dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 hal. 83

Dengan Pertimbangan diatas maka uraian pada putusan tersebut yaitu;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal competence (kewenangan hukum) Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pembatalan perkawinan terhadap termohon I dan termohon II. Berdasarkan identitasnya yang tertuang dalam surat permohonan, pemohon, termohon I, termohon II dan turut termohon beragama Islam. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (perjelas huruf dan butirnya).

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro IV, No. 26, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, termohon I bertempat tinggal di Jalan Bontoduri, No. 16 A, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, termohon II bertempat tinggal di Jalan Bontoduri, No. 16 A, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan turut termohon beralamat di Jl. Dg. Tata 3, No. 40, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang menurut hukum termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu, secara yuridis perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang merupakan ayah kandung dari DR. Nurussyariah Hammado, S.Ked. binti Hammado Tantu sebagai termohon II dalam perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.*

Dan Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.*

Sehingga menurut hukum pemohon memiliki *persona standiin judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa substansi perkara ini adalah mengenai pengujian legalitas suatu perbuatan hukum, dalam hal ini perkawinan termohon I dan termohon II. Legalitas

suatu perbuatan hukum terletak pada kesesuaiannya dengan perundang-undangan serta nilai kepatutan, sehingga tidak tunduk pada suatu persepakatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam perkara pengujian legalitas suatu perbuatan hukum termasuk perkara pembatalan nikah tidak dikenal adanya perdamaian para pihak. Oleh karena itu, terhadap perkara ini tidak diterapkan proses mediasi. Hal ini sejalan dengan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 hal. 83 bahwa perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti isbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan kedua antara termohon I dengan termohon II, yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanggal 12 Mei 2013, atau sekitar 5 bulan setelah termohon I dan termohon II bercerai. Menurut pemohon perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam perkawinan tersebut termohon II berada dalam paksaan termohon I sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam perkawinan termohon I dan termohon II tersebut dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa Termohon I pada pokoknya mengakui telah melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan termohon II, namun termohon I membantah dalil mengenai keabsahan wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah termohon II karena alasan bahwa pada saat perkawinan akan dilangsungkan, ayah kandung termohon II sebagai wali nasab berada di Kota Palopo yang berjarak sekitar 100 km dari Kota Makassar, tempat perkawinan sedianya dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil termohon I tersebut memuat pengakuan murni dan bulat, yaitu mengenai telah terjadinya perkawinan kedua termohon I dan termohon II.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (cek UU Kependudukan dan Catatan Sipil) menyebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan tersebut menegaskan fungsi probationis causa pada akta perkawinan, sehingga suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan bukti akta autentik yang jenis dan bentuknya diatur perundang-undangan (Yahya Harahap, 2006. Hal. 565). Oleh karena itu, terhadap pengakuan termohon I mengenai perkawinan keduanya dengan termohon II, oleh Majelis Hakim, dipandang tidak bernilai bukti sehingga tidak dapat dilekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg., melainkan sebatas petunjuk bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebakan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada termohon I dibebankan pula untuk membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus pada penilaian terhadap dalil dan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara, selanjutnya dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar pada tanggal 12 Mei 2013 telah terjadi perkawinan yang kedua kalinya antara termohon I dan termohon II?
2. Apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P.1. dan P.2. sesuai dengan tata cara formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Dengan demikian, kedua alat bukti surat tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian dan materinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat dengan bentuk sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, yang berkekuatan sempurna (volledig). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut harus pula dilekatkan kekuatan pembuktian mengikat (bindende).

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa akta cerai, sedangkan bukti P.2. berupa salinan putusan cerai Pengadilan Agama Makassar, yang kesemuanya menunjuk pada termohon I dan termohon II. Dengan demikian, kedua bukti surat tersebut secara materil hanya membuktikan perihal telah terjadinya perceraian antara termohon I dan termohon II, tidak berkaitan dengan dalil mengenai perkawinan kedua antara termohon I dan termohon II. Oleh karena itu, untuk konteks pembuktian fakta mengenai perkawinan kedua termohon I dan termohon II, kedua bukti surat tersebut harus dinilai sebagai bukti yang tidak relevan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula seorang saksi, yaitu istri pemohon yang juga merupakan ibu kandung termohon II.

Menimbang, bahwa keluarga dalam garis lurus dan istri atau suami pihak berperkara pada dasarnya terlarang secara absolut untuk bertindak sebagai saksi. Namun demikian, oleh karena substansi perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan para pihak, dalam hal ini mengenai legalitas hubungan hukum termohon I dan termohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg., saksi pemohon tersebut tetap dapat diambil sumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa saksi pemohon tersebut telah bersumpah menurut ketentuan agamanya dan memberi keterangan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa akta nikah mempunyai fungsi probationis causa dalam pembuktian mengenai perkawinan. Karena itu, keterangan saksi pemohon harus dinilai tidak memenuhi syarat formal, sehingga materinya dinilai tidak relevan sepanjang kaitannya dengan pembuktian perkawinan termohon I dan termohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tentang syarat formal dan materil bukti-bukti pemohon, maka khusus untuk konteks pembuktian perkawinan termohon I dan termohon II, yang secara spesifik terangkum dalam pertanyaan pada poin 1 pokok masalah di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keseluruhan alat bukti pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti, namun tidak memenuhi syarat materil karena tidak relevan dengan perkara. Oleh karena itu, dalil permohonan pemohon bahwa termohon I dan termohon II telah melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya pada tanggal 12 Mei 2013 harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh satupun alat bukti.

Menimbang, bahwa termohon I tidak pula mengajukan bukti apapun di persidangan, sehingga segenap dalil jawabannya, yang di dalamnya memuat pengakuan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan kedua antara termohon I dan termohon II, harus pula dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya perkawinan kedua termohon I dan termohon II, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi segenap dalil dan bukti-bukti para pihak berperkara mengenai sah atau batalnya perkawinan kedua termohon I dan termohon II.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan pemohon tidak terbukti, maka petitum angka 1 surat permohonannya, yang pada intinya memohon agar pengadilan membatalkan perkawinan kedua termohon I dan termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2013, harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena termohon I ternyata tidak dapat pula membuktikan hal-hal perkawinan keduanya dengan termohon II, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan bahwa penolakan terhadap permohonan pemohon tidak sekaligus bermakna sahnya perkawinan kedua termohon I dan termohon II tersebut. Putusan penolakan atas permohonan pemohon ini semata-mata merupakan konsekuensi yuridis atas tidak terbuktinya eksistensi perkawinan kedua antara termohon I dan termohon II.

Jadi, terkait penjelasan diatas penulis menilai Hakim memutuskan dengan segi penonjolan asas kemanfaatan, dengan dalih bahwa termohon I tidak bisa memberikan alat bukti yang sah pada persidangan sedangkan termohon II tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan dengan demikian persidangan tetap berjalan, hakim juga menilai permohonan pemohon ditolak karena keterangan saksi pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formal, sehingga materinya dinilai tidak relevan sepanjang kaitannya dengan pembuktian perkawinan termohon I dan termohon II.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad buruk. Sebab pembatalan perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Mengenai harta bersama (harta gono gini) tetap menjadi milik bersama, jika terjadi pembatalan perkawinan maka harta bersama akan di bagi menurut hukum masing-masing agamanya.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu : 1) Pemalsuan identitas sebagaimana dalam perkara 768/Pdt.G/2012/PA.Mks, 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks, dan 485/Pdt.G/2013/PA.Mks; 2) wali tidak sah sebagaimana dalam perkara 657/Pdt.G/2014/PA.Mks.

SARAN

1. Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengadakan penelitian tentang mereka apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/ merestui. Dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan oleh pihak ketiga. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompas Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Ahmad, A. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi. *Hukum Islam*, 14(1), 45-63.
- Anam, K. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami. *Jurnal Yustitiabelen*, 3(1), 60-88.
- Feriza, E. A., & Mulyadi, Y. (2016). Pelaksanaan Perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen Setelah Terjadinya Perceraian. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-20.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Haq, I. H. (2019). Nilai-Nilai Islam dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(1), 29-43.

- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(2), 141-150.
- Sastradinata, D. N. (2014). Pelaksanaan Ruju'pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan. *Jurnal Independent*, 2(1), 76-89.
- Somantri, M. D., Dahwadin, D., & Faisal, F. (2018). Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 203-218.
- Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 31-48.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.